



NOTA KESEPAHAMAN (MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI
DENGAN
YAYASAN ST. DAMIAN CANCAR
TENTANG



PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF UNTUK PENYANDANG DISABILITAS

NOMOR : 019/PM.05/K.NT-08/04/2026

NOMOR : G – 11/YSDC/MOU/IV/2026

Pada hari ini Jumat tanggal dua puluh empat bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Yayasan St. Damian Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai, dibuat dan ditandatangani **NOTA KESEPAHAMAN** oleh yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Fortunatus Hamsah Manah, S.Pd.
Tempat Tanggal Lahir : Ruteng, 26 Februari 1977
Alamat : Jl. Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Jabatan : Ketua Bawaslu Kabupaten Manggarai

Bertindak atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai berkedudukan di Jalan Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

2. Nama : Sr. Beatrix Sero, SSps
Tempat Tanggal Lahir : Maukaro, 07 Juni 1976
Alamat : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai
Jabatan : Ketua Yayasan St. Damian Cancar

Bertindak atas nama Yayasan St. Damian Cancar berkedudukan di Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** dalam Nota Kesepahaman ini selanjutnya disebut **Para Pihak**, dan masing-masing disebut **Pihak**.

Selanjutnya **Para Pihak** terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepahaman bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai;
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah lembaga sosial yang menyelenggarakan rehabilitasi terhadap penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai.
- c. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan peningkatan literasi kepemiluan di Kabupaten Manggarai, maka **Pihak Pertama** memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak, salah satunya dengan **Pihak Kedua**.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

Pasal 1
DASAR

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Pengawasan Partisipatif; dan
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman Kerja Sama Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

PASAL 2
TUJUAN KESEPAHAMAN

Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk:

1. Membangun sinergi antarlembaga terkait pengawasan partisipatif pemilihan umum di Kabupaten Manggarai;
2. Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan penyandang disabilitas di Kabupaten Manggarai;
3. Mendorong peran serta masyarakat, khususnya penyandang disabilitas dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum.

Pasal 3
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pelaksanaan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas; dan
2. Kegiatan lain yang disepakati Para Pihak.

Pasal 4
TUGAS PARA PIHAK

1. **Pihak Pertama** mempunyai tugas:
 - a. Memberikan pendidikan demokrasi dan literasi kepemiluan melalui sosialisasi pengawasan partisipatif bagi penyandang disabilitas yang menjalani rehabilitasi pada **Pihak Kedua**;
 - b. Mendorong penyandang disabilitas yang menjalani rehabilitasi pada **Pihak Kedua** untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum.

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

2. **Pihak Kedua** mempunyai tugas:
- a. Menyiapkan penyandang disabilitas untuk ikut serta dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh **Pihak Pertama**;
 - b. Mendorong penyandang disabilitas untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif pemilihan umum;

Pasal 5
PELAKSANAAN

Kesepahaman ini dilaksanakan dengan terlebih dahulu melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman oleh **Para Pihak**.

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan pada anggaran **Para Pihak** dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani **Para Pihak** dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh **Para Pihak**.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dilakukan oleh masing-masing pihak dan/atau **Para Pihak** secara bersama-sama.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak**.

Pasal 10
KORESPONDENSI

- 1. Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2. Alamat **Para Pihak** yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA:

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai

Alamat : Jl. Robusta Selatan, Kelurahan Tenda, Kecamatan
Langke Rembong, Kabupaten Manggarai
Email : ppidbawaslumanggarai@gmail.com
Telepon/WhatsApp : 082266143499

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	

PIHAK KEDUA:

Yayasan St. Damian Cancar

Alamat : Cancar, Kelurahan Wae Belang, Kecamatan Ruteng,
Kabupaten Manggarai
Email : ysdcancar2012@gmail.com
Telepon/WhatsApp : 081337598057

3. Dalam hal salah satu dari **Para Pihak** mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi dan perubahan tersebut tidak memengaruhi berlakunya Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11

KETENTUAN LAIN - LAIN

1. Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk *addendum* yang disepakati oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini;
2. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, maka diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 12

PENUTUP

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani oleh **Para Pihak** di Yayasan St. Damian Cancar pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **Para Pihak** untuk digunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KESATU,

FORTUNATUS HAMSAH MANAH, S.Pd.



PIHAK KEDUA,

SR. BEATRIX SERO, SSps

Paraf Pihak Pertama	
Paraf Pihak Kedua	